BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengendalian Internal

Pengendalian (*Control*) merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam keadaan tertentu, ketentuan hukum diperlukan untuk mengendalikan perilaku manusia. Batas kecepatan merupakan kendali lalu lintas demi keselamatan berkendaraan. Sebagaimana dengan kehidupan sehari-hari, perusahaan juga mempunyai berbagai kendali untuk mengarahkan perilaku karyawan pada tujuan perusahaan. Perusahaan-perusahaan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi mereka, melindungi asset, dan mencegah penyalahgunaan sistem mereka.

Begitupun dengan audit, dalam semua audit, auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern yang memadai untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian intern tersebut dioperasikan.

Pengendalian intern meliputi lima kategori pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. Pengendalian internal terdiri atas komponen-komponen (1) lingkungan kendali, (2) penilaian resiko,

(3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pengawasan. Lingkungan kendali adalah payung untuk keempat komponen lainnya. Tanpa suatu lingkungan kendali yang efektif, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif, dengan mengabaikan mutu mereka.

Intisari dari organisasi yang terkontrol secara efektif berada pada sikap manajemennya. Jika manajemen puncak percaya bahwa kendali adalah penting, orang-orang yang berada di organisasi itu akan merasakannya dan merespon dengan teliti mengamati kendali itu dibuat. Di sisi lain, jika jika jelas bagi para anggota dari organisasi itu bahwa kendali bukanlah suatu perhatian yang penting untuk manajemen puncak dan hanya keramahan di mulut saja bukannya dukungan yang penuh arti, hampir bisa dipatikan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen tidak akan tercapai secara efektif.

Menurut Rama dan Jones (2008 : 136),

> "Pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai berikut : efektivitas dan efisiensi operasi; keandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.".

Sedangkan menurut Siti dan Ely (2010 : 221) pengertian Pengendalian Intern adalah sebagai berikut :

> "Pengendalian Intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini :
>
> a. Keandalan laporan keuangan
> b. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
d. Efektivitas dan efisiensi operasi.”

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi definisi pengendalian intern dari COSO, seperti dinyatakan dalam PSA No. 69 (IAI, 2001:319.2), yaitu:

> ”Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain entitas – yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa COSO pun menekankan Pengendalian Intern sebagai suatu “proses” yang merupakan bagiaan tidak terpisahkan dari entitas. Untuk tujuan pelaporan manajemen, Pengendalian Internal terkait penjagaan asset dari pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar berkaitan dengan pencegahan atau deteksi dini terhadap pengambilan, penggunaan, atau penghilangan yang tidak terotorisasi terhadap asset entitas sehingga dapat memberikan pengaruh/efek yang material terhadap laporan keuangan.

Dengan adanya definisi pengendalian intern yang lebih luas dari COSO itu, maka secara fundamental terdapat titik temu antara pengendalian intern yang selama ini berkembang dalam sektor swasta, dengan pengendalian manajemen yang terutama berkembang dalam sektor publik. Menurut GAO apabila pengendalian intern itu merupakan bagian integral dari sistem yang digunakan oleh manajemen yang tidak terbatas pada aspek keuangan saja, maka

pengendalian intern itu memiliki pengertian yang sama dengan pengendalian manajemen.

2.1.1.1 Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian intern sebagaimana didefinisikan oleh COSO, terdiri atas lima komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern
5. Pemantauan

Komponen-komponen di atas akan diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*) adalah tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup
 a. Integritas dan nilai etika (*integrity and ethical values*)

 Merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas serta bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan dijalankan dalam praktek pada entitas. Ini meliputi tindakan menajemen untuk menghilangkan atau mengurangi intensif dan godaan yang menyebabkan pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi (*commitment to competence*)

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan.

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit (*Board of Directors or Audit Committee participation*)

Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen, dan anggota-anggotanya aktif dan menilai aktivitas manajemen. Komite audit berkewajiban mengawasi proses persiapan laporan keuangan dan berhubungan dengan auditor eksternal dan internal.

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen (*management's philosophy and operating style*)

Semua tindakan manajemen akan mencerminkan tentang pentingnya pengendalian kepada pegawai perusahaan. Hal ini memberikan pemahaman akan pentingnya pengendalian bagi auditor di suatu perusahaan.

e. Struktur organisasi (*organizational structure*)

Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewenang yang ada. Dengan memahami akan struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari manajemen dan elemen fungsional

usaha dan menaksir bagaimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pengendalian yang dilaksanakan.

f. Pemberian otoritas dan tanggung jawab (*assigment of authority and responsibility*)

 Pemberian otoritas dan tanggung jawab termasuk metode-metode dan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian, seperti rencana organisasi, operasi formal, uraian tugas pegawai dan kebijakan yang berhubungan dengannya, dokumen kebijakan dan mencakup perilaku pegawai seperti pertentangan keputusan dan petunjuk resmi mengenai perilaku

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (*human resource policies and practices*).

 Pegawai yang kompeten dan dipercaya amat penting artinya bagi pengendalian intern. Dengan adanya pegawai yang dapat dipercaya, pengendalian lainya dapat dikurangi karena hal ini sangat penting, metode-metode tentang pengangkatan, pengevaluasian, pelatihan, promosi dan kompensasi pegawai merupakan bagian penting dalam pengendalian intern.

2. Penaksiran risiko yang akan Timbul (*Management Risk Assesment*)

 Penaksiran risiko yang akan timbul dalam sistem pengendalian intern adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Manajemen harus berfokus pada risiko pada semua tingkat organisasi dan mengambil tindakan perlu untuk mengatur mereka.

Langkah pertama yang penting dilakukan adalah menajemen mengidentifikasi faktor yang bisa meningkatkan risiko. Kegagalan untuk memenuhi sasaran hasil sebelumnya, mutu dari personil, penyebaran geografis operasional perusahaan, arti kompleksitas proses bisnis inti, pengenalan tentang tekhnologi informasi yang baru, dan pintu masuk pesaing baru, semuanya menghadirkan contoh faktor-faktor yang bisa mengarahkan pada meningkatnya risiko. Saat risiko telah dikenali, manajemen memperkirakan arti risiko itu, menilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dan mengembangkan tindakan spesifik yang perlu diambil untuk mengurangi risiko hingga suatu tingkatan bisa diterima. Penilaian risiko manajemen merupakan bagian desain dan pelaksanaan pengendalian intern untuk meminimalisir kesalahan.

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal berikut :

 a. Pemisahan Kewajiban yang Memadai.

 Empat petunjuk umum pemisahan kewajiban untuk mencegah baik kecurangan dan kesalahan menjadi sagat penting bagi entitas.

 1) Pemisahan Penjagaan Aset dari Akuntansi

 Alasan untuk tidak mengijinkan seseorang yang mempunyai penjagaan permanen atau temporer dari suatu aset untuk untuk bertanggungjawab pada aset itu adalah untuk melindungi perusahaan

terhadap defalkasi. Saat seseorang melaksanakan kedua fungsi itu, ada suatu kenaikan risiko bahwa orang tersebut membuat aset itu untuk keuntungan pribadi dan menyesuaikan catatan untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab.

2) Pemisahan Otorisasi Transaksi dari Penjagaan Aset Terkait

 Jika mungkin, diinginkan untuk mencegah orang yang mengesahkan transaksi dari mempunyai kendali atas aset terkait. Sebagai contoh, orang yang sama tidak boleh mengesahkan pembayaran faktur pemasok dan juga menandatangani cek pembayaran tagihan itu. Otorisasi suatu transaksi dan penanganan aset terkait oleh orang yang sama meningkatkan kemungkinan defalkasi di dalam organisasi.

3) Pemisahan Tanggung Jawab Operasional dari Tanggung Jawab Penyimpanan-Catatan.

 Jika setiap departemen atau divisi dalam suatu organisasi bertaggung jawab untuk menyiapkan catatan dan laporan mereka sendir, aakan ada suatu kecenderungan penyimpangan hasil untuk memperbaiki prestasi yang dilaporkan.untuk memastikan informasi yang tidak memihak, penyimpanan catatan biasanya dimasukkan dalam departemen terpisah di bawah pengendali.

4) Pemisahan Kewajiban TI dari Departemen Pemakai

 Ketika kompleksitas sistem TI meningkat, seringkali pemisahan otorisasi, penyimpanan catatan, dan penjagaan menjadi kabur. Komputer memainkan suatu peranan penting bagi perusahaan untuk

memisahkan fungsi utama yang terkait dengan TI dari fungsi kunci departemen pemakai. Tanggungjawab untuk merancang dan mengendalikan program perangkat lunak akuntansi yang berisi otorisasi penjualan dan kendali pengeposan harus berada di bawah otorisasi TI. Sedangkan kemampuan untuk memperbaharui informasi dalam arsip induk batas kredit pelanggan harus berada di departemen kredit perusahaan diluar fungsi TI.

b. Otorisasi yang Memadai atas Transaksi dan Aktivitas

Setiap transaksi harus diotorisasi secara memadai kalau pengendalian ingin memuaskan. Kalau setiap orang dalam organisasi dapat memperoleh atau menggunakan aktiva sekehendak hati, kekacauan akan terjadi. Otorisasi dapat berbentuk umum atau khusus. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati. Bawahan diinstruksikan untuk menerapkan otorisasi umum ini dengan cara menyetujui seluruh transaksi dalam batas yang ditentukan oleh kebijakan. Contoh: penerbitan daftar harga pasti untuk penjualan barang, batasan kredit untuk pelanggan, titik pemesanan kembali yang pasti untuk melakukan pembelian Otorisasi khusus dilakukan terhadap transaksi individual. Manajemen seringkali tidak dapat menyusun kebijakan umum otorisasi untuk beberapa transaksi. Sebagai gantinya, lebih disukai untuk membuat otorisasi berdasarkan kasus demi kasus. Misalnya adalah otorisasi transaksi penjualan oleh manajer penjualan atas mobil perusahaan yang telah dipakai Orang atau

kelompok yang menjamin otorisasi khusus atau umum untuk transaksi seharusnya memegang posisi yang sepadan dengan sifat dan besarnya transaksi. Kebijakan otorisasi tersebut harus dibuat oleh manajemen puncak. Misalnya, kebijakan umum adalah bahwa setiap perolehan aktiva modal melebihi jumlah tertentu harus diotorisasi oleh dewan komisaris. Ada perbedaan antara otorisasi (authorization) dengan persetujuan (approval). Otorisasi adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk transaksi yang bersifat umum maupun khusus. Persetujuan adalah implementasi dari keputusan otorisasi umum manajemen. Misalnya, anggaplah manajemen menentukan kebijakan otorisasi untuk pemesanan persediaan saat pasokan yang ada di tangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kurang dari 3 minggu. Ini adalah otorisasi umum. Kalau bagian tersebut memesan persediaan, pegawai yang bertanggung jawab untuk memelihara catatan akan menyetujui pesanan yang mengindikasikan bahwa kebijakan otorisasi telah dipenuhi.

c. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Dokumen dan catatan adalah obyek fisik dengan mana transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan. Mencakup bermacam unsur seperti faktur penjualan, permintaan pembelian, buku tambahan, jurnal penjualan, dan kartu absen (*time card*). Dalam sistem akuntansi yang terkomputerisasi, kebanyakan dokumen dan catatan dikelola dalam bentuk berkas komputer sampai mereka dicetak untuk tujuan tertentu. Kedua dokumen dasar dan catatan dengan mana transaksi terdapat

adalah penting, tetapi ketidakcukupan dokumen umumnya menyebabkan masalah pengendalian yang lebih besar. Dokumen berfungsi sebagai penghantar informasi keseluruh bagian organisasi klien dan antara organisasi yang berbeda. Dokumen harus memadai untuk memberkan keyakinan memadai bahwa seluruh aktiva dikendalikan dengan pantas dan seluruh transaksi dicatat dengan benar. Misalkan kalau bagian penermaan barang mengisi laporan penerimaan barang saat barang diterima, bagian utang usaha dpat memverifikasi jumlah dan deskripsi dalam faktur penjualan dengan membandingkanmnya dengan informasi dalam laporan penerimaan barang. Prinsip-prinsip relevan tertentu diikuti dalam membuat rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yag pantas. Dokumen dan catatan sebaiknya: berseri dan prenumbered, disiapkan pada saat transaksi terjadi atau sesegera sesudahnya, cukup sederhana untuk menjamin dimengerti dengan jelas, dirancang sedapat mungkin untuk mulitiguna, dirancang dalam bentuk mendorong penyajian yang benar. Pengendalian aplikasi diterapkan pada masing-masing aplikasi SIA (misalnya, entri pesanan dan utang usaha).

d. Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan

Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Contoh: penggunaan gudang persediaan untuk melindungi dari pencurian. Kalau gudang ada dibawah pengawasan pegawai yang

kompeten, dapat dijamin bahwa keusangan menjadi minimum. Kotak tahan api dan kotak deposit untuk melindungi aktiva seperti uang tunai dan efek-efek merupakan perlindungan fisik lain yang penting. Ada 3 kategori pengendalian yang berkenaan dengan perlindungan peralatan, program dan berkas data yaitu :

1) Pengendalian fisik (*physical control*): digunakan untuk melindungi fasilitas komputer. Contohnya adalah dengan mengunci pintu ruangan dan terminal komputer, ruang penyimpanan piranti lunak dan berkas data yang cukup untuk melindungi dari kehilangan, dan sistem pemadam kebakaran yang pantas.
2) Pengendalian akses (*access control*) berkaitan dengan meyakinkan bahwa hanya orang yang diororisasi yang dapat menggunakan peraltan dan memiliki akses terhadap piranti lunak dan berkas data. Contoh 1). Prosedur perpustakaan untuk melindungi penggunaan program dan berkas yang tidak sah. 2). Sistem sandi dengan akses yang online (*on-line access password system*).
3) Prosedur cadangan dan pemulihan (*back up and recovery procedure*) merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi dalam kondisi kehilangan peralatan, program atau data. Contoh: cadangan salinan program dan data penting yang disimpan di suatu tempat yang aman merupakan pengendalian cadangan yang lazim dipakai.

e. Pengecekan Independen Atas Pelaksanaan

Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain. Kebutuhan pengecekan independen meningkat karena struktur pengendalian intern cenderung untuk berubah setiap saat kalau tidak terdapat mekanisme penelaahan yang sering. Pegawai mungkin lupa atau dengan sengaja tidak mengikuti prosedur atau menjadi sembrono kalau tidak ada orang yang meninjau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Tambahan pula, salah saji yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin terjadi, tanpa melihat kualitas pengendalian. Karakteristik utama orang yang melakukan prosedur verifikasi intern adalah keindependenan dari orang yang bertanggunjawab menyiapkan data. Bagian bernilai dari pengecekan atas pelaksanaan akan hilang kalau orang yang melakukan verifikasi adalah bawahan orang yang bertanggungjawab untuk penyiapan data atau tidak independen karena sebab lain. Cara paling murah dari verifikasi intern adalah pemisahan tugas.

4. Informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern adalah metode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan semua transaksi entitas, serta untuk memelihara akuntabilitas yang berhubungan dengan asset. Transaksi-transaksi harus memuaskan dalam hal eksistensi, kelengkapan, ketepatan, klasifikasi, tepat waktu, serta dalam posting dan mengikhtisarkan.

5. Pengawasan kegiatan pengendalian intern secara periodik harus dipantau oleh manajemen. Pemantauan meliputi penilaian atas kualitas kinerja pengendalian intern untuk menentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal memberikan jaminan yang memadai bahwa :

1. Tujuan perusahaan yang ditetapkan akan dapat dicapai.
2. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya.
3. Kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal dapat melindungi asset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan asset pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran paling serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan. Penggelapan oleh karyawan (*employee fraud*) adalah tindakan disengaja untuk menipu atasan demi keuntungan pribadi. Penipuan tersebut bisa mengambil bentuk mulai dari pelaporan beban yang berlebihan atau ongkos perjalanan agar mendapat penggantian yang lebih besar dari kantor hingga penyelewengan jutaan dolar melalui tipuan yang rumit.

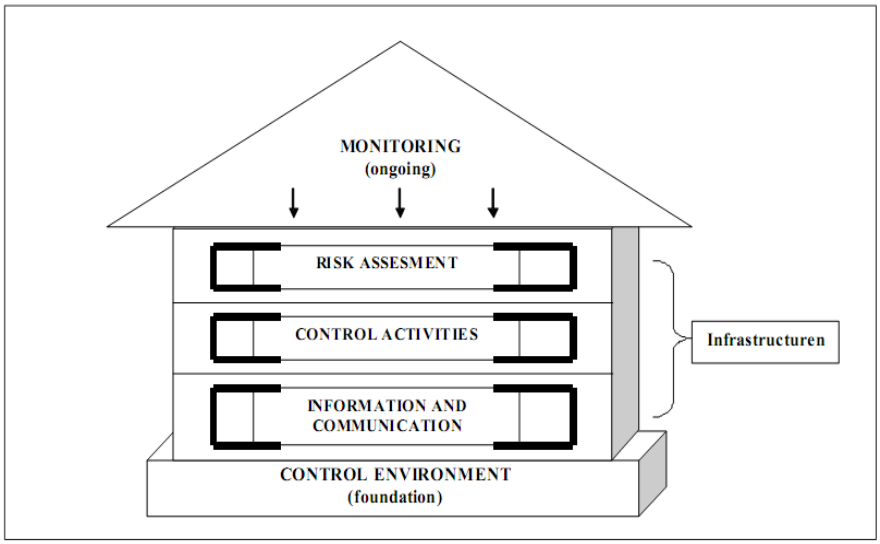
Informasi bisnis yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. Penjagaan asset dan informasi yang akurat sering berjalan seiring. Sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan asset juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan keuangan. Contoh-contoh dari standar serta peraturan tersebut meliputi ketentuan mengenai lingkungan hidup, syarat-syarat kontrak, peraturan keselamatan, dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles* – GAAP)

2.1.1.3 Fondasi Pengendalian Intern

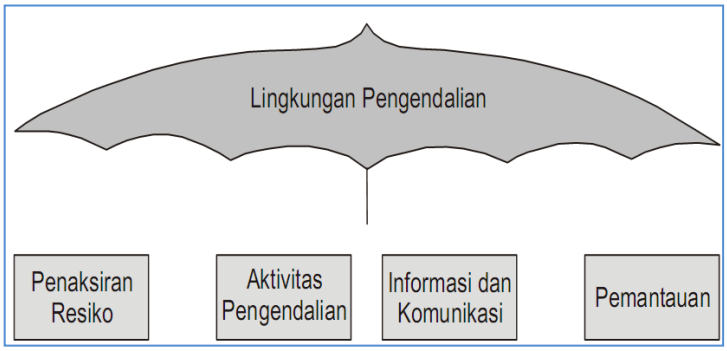
Kerangka pengendalian intern menurut COSO tidak hanya mempertimbangkan penilaian atas pengendalian keras (*hard controls*) seperti pemisahan tugas, pengawasan asset, sistem pencatatan dan pemantauan kegiatan, tetapi juga mempertimbangkan pengendalian lunak (*soft controls*) seperti integritas dan nilai etis, komitmen terhadap kompetensi, serta filosofi dan gaya operasi manajemen. COSO menekankan pengendalian intern kepada penyebab akar yang sistemik (*systemic root causes*), berfokus pada pelanggan (*customer-focused*), dan berorientasi pada hasil (*outcome oriented*).

Pengendalian intern tidak mungkin efektif melalui keempat komponen (penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan), tanpa lingkungan pengendalian yang efektif. Menurut COSO, lingkungan pengendalian merupakan fondasi bangunan sistem pengendalian intern. Begitu juga menurut Larry F. Konrath (dalam *Auditing, Concept and Applications, a Risk Analyses Approach*, 1999:208), lingkungan pengendalian sebagai fondasi seperti diilustrasikannya dalam **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1
Lingkungan Pengendalian Sebagai Fondasi
Sumber: Larry F. Konrath, (1999:208) dalam http://jap-joniagungpriyanto.blogspot.com

Seperti halnya COSO dan Konrath, Arens juga sependapat tentang lingkungan pengendalian merupakan faktor utama pengendalian intern. Menurut Arens, lingkungan pengendalian adalah payung yang memayungi keempat komponen pengendalian intern lainnya (Arrens, 2011 : 322), seperti dapat dilihat dalam **Gambar 2.2**.



Gambar 2.2
Ilustrasi Pengendalian Intern pada Perusahaan
Sumber : Alvin A. Arens (2011: 322)

Perumpamaan lingkungan pengendalian sebagai fondasi dari pengendalian intern oleh COSO dan Konrath, serta perumpamaan sebagai payung oleh Arens, tentunya bukan tanpa makna. Lihat saja **Gambar 2.1** dari Konrath yang mirip

“bangunan rumah”, tentunya rumah akan cepat roboh, apabila fondasinya tidak kuat. Begitu juga perumpamaan lingkungan pengendalian intern oleh Arens dalam **Gambar 2.2** “payung”. Tanpa payung tidak dapat berlindung dari terik matahari, atau dari guyuran hujan apabila terjadi perubahan cuaca.

2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern.

Adanya suatu pengendalian intern di suatu perusahaan dimaksudkan untuk menciptakan suatu alat yang dapat membantu tercapainya pelaksanaan usaha yang efektif dan efisien, serta untuk membatasi kemungkinan terjadinya pemborosan dan penyelewengan. Namun, pengendalian intern tidak dapat mencegah secara total kekurangan atau pemborosan yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan.

Berikut ini adalah keterbatasan pengendalian intern menurut Mulyadi (2002 : 181) adalah:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

 Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen atau personel lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh tidak memadainya informasi yang diterima, keterbatasan waktu, dan tekanan lain.

2. Ganggguan

 Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinya kesalahan karena kelalaian dan perubahan yang bersifat sementara atau permanent dalam personil atau dalam sistem dan prosedur yang diterapkan.

3. Kolusi

 Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, yang mana seharusnya antara pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapi malah saling bekerja sama untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

4. Pengabaian oleh manajemen

 Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan semata- mata untuk kepentingan pribadinya sehingga pengendalian internal tidak berfungsi secara baik.

5. Biaya lawan manfaat

 Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya penerapan pengendalian internal tersebut.

2.1.2 Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Hendy (2008 : 74) definisi *fraud* yaitu :

"Tindakan yang dengan sengaja memberi informasi yang salah, menyembunyikan fakta, atau tidak mengatakan yang sebenarnya untuk menipu atau memanipulasi sehingga merugikan seseorang organisasi."

Dalam KUHP *Fraud* diartikan sebagai :

- Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Atau supaya membuat utang maupun pin melaksanakan prosedur hutang terhapus.
- Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain tapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kebohongan, menegakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutangnya.
- Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.

Dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa *fraud* adalah tindakan seseorang maupun sekelompok orang untuk meraup keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan merugikan pihak lain dengan cara melanggar peraturan organisasi dan tindakan melawan hukum.

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu :

1. Berdasarkan Pencatatan

Kecurangan berupa pencurian asset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

a. Pencurian asset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*Fraud* open on-the-*books*, lebih mudah untuk ditemukan).
b. Pencurian asset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback* (*Fraud hidden on the-books*)
c. Pencurian asset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi "yang dibukukan", seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan / di-*write-off* (*Fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan)

2. Berdasarkan Frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

a. Tidak berulang (*non-repeating Fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan — walaupun terjadi beberapa kali — pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).

b. Berulang (*repeating Fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya, cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.

3. Berdasarkan Konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bona fide* maupun *pseudo*. Dalam *bona fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan; sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

4. Berdasarkan Keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kecurangan khusus (*specialized Fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu. Contoh: (1) pengambilan asset yang disimpan deposan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti: bank, dana pensiun, reksa dana (disebut juga *custodial Fraud*) dan (2) klaim asuransi yang tidak benar.

b. Kecurangan umum (*garden varieties of Fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: *kickback*, penetapan harga

yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar.

Pada dasarnya terdapat faktor pendukung seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut juga dengan **Teori GONE** yaitu :

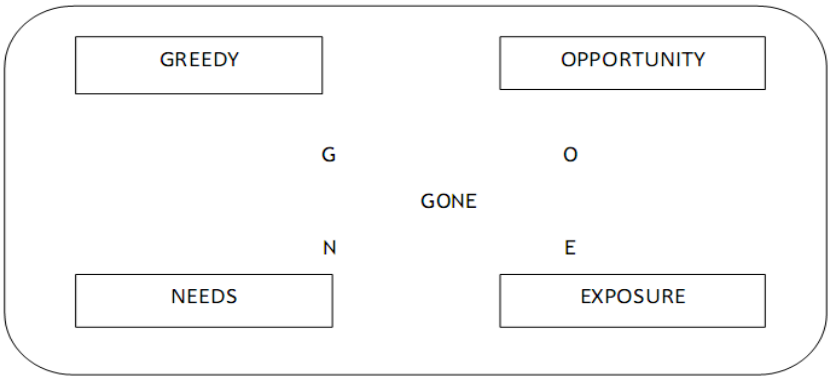
G : *Greed* (Keserakahan)

O : *Opportunity* (Kesempatan)

N : *Need* (Kebutuhan)

E : *Exposure* (Pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).



Gambar 2.3
Ilustrasi G.O.N.E
Sumber : Siti Kurnia Rahayu dan Elly Suhayati (2010:61)

1. Faktor generik

Kesempatan (*opportunity)* untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan

kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.

Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2. Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:

- Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*).
- Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*).

2.1.2.1 Cabang-Cabang *Fraud*

1. *Corruption*

a. *Conflict of Interest* (Konflik Kepentingan)

Sebuah konflik kepentingan terjadi ketika seseorang atau organisasi bertindak atas nama pribadi atau organisasi lain, dan memiliki, atau tampaknya telah, bias tersembunyi atau kepentingan diri dalam kegiatan yang dilakukan, dan bias tersembunyi atau kepentingan diri sebenarnya atau berpotensi merugikan kepentingan individu atau organisasi yang diwakili, dan bias tersembunyi atau kepentingan diri tidak dibuat diketahui oleh individu atau organisasi yang diwakili. Ketika konflik seseorang hasil bunga dalam kerugian ekonomi atau keuangan untuk individu atau organisasi atas

nama siapa orang itu bertindak, maka penipuan telah terjadi. Konflik kepentingan bisa muncul dengan sendirinya, atau dapat menjadi bagian rumit dari penipuan lain seperti suap dan gratifikasi ilegal.

b. *Bribery* (Penyuapan)

Bribe (Suap) adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya.

Menurut Hall (2007 : 286) definisi *bribery* yaitu **:**

"Penyuapan (*bribery*) melibatkan pemberian, penawaran, permohonan untuk menerima, atau penerimaan berbagai hal yang bernilai untuk mempengaruhi seorang pejabat dalam melakukan kewajiban sah nya."

Berdasarkan definisi di atas jelaslah bahwa suatu tindakan baru dikatagorikan suap apabila: (1) Seseorang itu menawarkan sejumlah uang, barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan sesuatu padahal persyaratannya kurang; (2) Seseorang yang menawarkan sejumlah uang, barang dan lain-lain karena ingin mendapatkan sesuatu padahal dia tidak layak (tidak memenuhi syarat) untuk mendapatkan hal itu. Tetapi hal yang ketiga ini memang tidak tertera di dalam defenisi di atas namun termasuk juga suap yaitu (3) Seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dan telah melengkapi semua persyaratan untuk hal yang dimaksud tetapi menawarkan sejumlah uang, barang dan lain-lain agar permohonannya dikabulkan. Kategori inilah yang sering disepelekan oleh masyarakat umum dan melakukannya.

c. *Illegal Gragtuities*

Menurut Hall (2007 : 286) definisi *Illegal Gragtuities* yaitu :

"Tanda Terima kasih yang tidak sah (*illegal gragtuities*) melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran atau permohonan untuk menerima sesuatu yang bernilai karena telah melakukan tindakan yang resmi."

Sesuatu nilai (berupa barang atau uang) bahwa seseorang memberi, menawarkan atau berjanji untuk, atau karena, sebuah tindakan resmi yang akan dilakukan oleh penerima bahwa orang tersebut tidak memiliki hak atas nilai tersebut. Skema ini hampir sama dengan penyuapan, tetapi transaksinya setelah tindakan resmi tersebut dilakukan.

d. *Economic Extortion*

Menurut Hall, 2007 : 287 definisi *economic extortion* yaitu :

"Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*) adalah penggunaan (atau ancaman untuk melakukan) tekanan (termasuk sanksi ekonomi) terhadap seseorang atau perusahaan, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga."

Pada dasarnya, *Economic Extortion* adalah kebalikan dari penipuan penyuapan. bukan vendor yang menawarkan suap, tapi karyawan yang dituntut untuk memberikan bayaran kepada vendor untuk menguntungkan vendor. Biasanya diinduksi karyawan tersebut terancam atau takut.

2. *Asset Misappropiation*

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian asset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk ***fraud*** yang paling mudah

dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*). Cabang-cabang dari penggelapan ini adalah :

a. *Cash*

Yang menjadi sasaran penjarahan adalah uang kas maupun di bank yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pelakunya. *Asset Misappropiation* dalam bentuk penjarahan kas terbagi menjadi tiga yaitu :

- *Skimming*

 Dalam *skimming* uang diajarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Cara ini terlihat dalam *fraud* yang sangat dikenal auditor, yakni *Lapping.*

- *Larceny*

 Larceny adalah tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang sebenarnya tidak memiliki otoritas atas fungsi yang dicuranginya. Bologna (1994) (dalam V. Rachmadi, 2003) membedakan *larceny* dengan *embezzlement*, yaitu jika larceny dilakukan oleh orang yang sesungguhnya tidak memiliki otoritas atas fungsi tertentu sedangkan embezzlement dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas atas fungsi tersebut. Contoh tindak larceny antara lain: pengeluaran uang kas tanpa ijin pemilik otoritas; pembuatan cek kosong; pembuatan pembukuan ganda oleh pemegang kas; penundaan pembukuan pos penerimaan; dan lain-lain.

- *Fraudeulent disbursment*

 Jika penggelapan dilakukan pada saat arus uang sudah teredam dalam sistem maka penggelapan ini disebut *Fraudeulent disbursment*. Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah ini sebenarnya satu langkah lebih jauh dari pencurian.

b. *Inventory and all other asset*

Asset lainnya juga bis amenjadi sasaran adalah aktiva tetap. Modus operasi ini dalam penjarahan asset yang bukan uang tunai atau uang di bank adalah *missue* dan *larceny*. *Missue* adalah penyalahgunaan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tetapi jika apa yang disalahgunakan tersebut tidak dikembalikan maka dikatakan *larceny*.

3. *Fraudulent Financial Statement Schemes*

Banyak investor yang mengandalkan laporan keuangan perusahaan publik, namun kenyataannya fakta-fakta telah dimanipulasi. Jenis *fraud* ini sangat dikenal para auditor yang melakukan *general audit*. *Fraud*ulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

Salah saji asset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*overstatement*). Terlihat dalam banyak perusahaan publik raksasa di Amerika Serikat seperti Enron. Undang-undang Sarbanes Oxley merupakan ketentuan

yang keras terhadap praktik-praktik tersebut. Salah saji asset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*understatements*). Banyak berhubungan dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada instansi perpajakan atau instansi bea dan cukai.

Fraud kedua dari jenis *Fraud*elent statements adalah penyampaian laporan non keuangan secara menyesatkan, lebi bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai unutk keperluan intern maupun ekstern. Misalnya perusahaan yang mengklaim tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi masyarakat, keadaan tersebut ternyata bukanlah keadaan yang sebenarnya.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah "*Fraud Tree*" yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (***Uniform Occupational Fraud Classification System***), dengan bagan yang akan dilampirkan.

2.1.2.2 Gejala Adanya *Fraud*

Fraud (Kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu,

perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, adapun gejala tersebut adalah :

1. Gejala kecurangan pada manajemen
 - Ketidakcocokan diantara manajemen puncak;
 - Moral dan motivasi karyawan rendah;
 - Departemen akuntansi kekurangan staf;
 - Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/perusahaan dari pihak
 - Konsumen, pemasok, atau badan otoritas;
 - Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi;
 - Penjualan/laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat;
 - Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama;
 - Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan;
 - Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.
2. Gejala kecurangan pada karyawan/pegawai
 - Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/penjelasan pendukung;
 - Pengeluaran tanpa dokumen pendukung;
 - Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar;
 - Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran;

- Kekurangan barang yang diterima;
- Kemahalan harga barang yang dibeli;
- Faktur ganda;
- Penggantian mutu barang.

2.1.2.3 Pelaku dari *Fraud*

Pelaku kecurangan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Sedangkan Karyawan/Pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*).

Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (*intentional omissions*) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan. Kecurangan penyalahgunaan aktiva biasanya disebut kecurangan karyawan (*employee fraud*). Salah saji yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva umumnya dilakukan oleh karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. Contoh salah saji jenis ini adalah :

- Penggelapan terhadap penerimaan kas;
- Pencurian aktiva perusahaan;
- Mark-up harga;
- Transaksi "tidak resmi".

2.1.2.4. Langkah-langkah Pencegahan *Fraud*

American Institute of Certified Public Accounts (AICPA) dan beberapa organisasi profesional lainya *Association of certified Fraud Examiners* (ACFF), *information system Audit and Control Association* (IMA), dan *society for Human Resource management* dalam Buku 2 "***Prevention And Detection of Fraud***", Mensposori sebuah pedoman atau guide tentang pencegahaan kecurangan "*Management Antifraud Programs and control:guidance to help prevent and detect Fraud*"

Menurut Zabihollah Rezaee dan Richard Riley (2005:7) menjelaskan ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan *fraud*, yaitu:

1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi.
2. Penerapan dan evaluasi Proses Pengendalian anti kecurangan.
3. Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Process*)

Ketiga hal tersebut akan dijelaskan maksud dan pengertian masing-masing, seperti hal yang dibawah ini:

1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi.

Salah satu tanggung jawab organisasi adalah menumbuhkan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi dan menjelaskan perilaku yang diharapakan dan kesadaran dari masing-masing pegawai, menciptakan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika tinggi hendaknya mencangkup hal-hal sebagai berikut:

a. Setting the at the top

b. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat

c. Pelatihan

d. Disiplin.

Indikator tersebut akan diuraikan lebih rinci sebagai berikut :

a. "*Setting the at the top*"

Penelaahan peraturan perundang-undangan, tujuanya untuk memperoleh pengertian mengenai peraturan-peraturan yang bersifat umum yang ditetapkan pada semua instansi atau organisasi.

b. Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat.

Diadakan penyeleksian pada setiap perekrutan staff dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahlianya.

c. Pelatihan

Setiap anggota pada sub-sub organisasi seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kota bandung untuk

meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja karyawan maupun entitas itu sendiri.

d. Disiplin

Seluruh staff baik karyawan maupun atasan harus mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh instansi pemeritah kota bandung, agar kinerja staff dapat berjalan lancar.

2. Penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti-*fraud*

Fraud tidak akan terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya organisasi hendaknya proaktif mengurangi kesempatan dengan :

a. mengidentifikasi dan mengukur resiko *fraud*
b. pengurangan resiko *fraud*
c. implementasi dan monitoring pengendalian intern.

Indikator-indikator diatas akan lebih dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan

Deteksi *fraud* mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan sebenarnya dapat teridentifikasi jika pengendalian internal dalam entitas tersebut berjalan dengan baik. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh entitas agar pendeteksian *fraud* lebih lancar antara lain :

1) Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya *fraud*.

2) Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian untuk menemukan indikator terjadinya *fraud*.
3) Memiliki keakuratan & kecermatan dalam mengevaluasi indikator-indikator *fraud* tersebut.

b. Pengurangan resiko kecurangan

1) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
2) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
3) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
4) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
5) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisensi dan efektifitas.

c. Implementasi dan monitoring pengendalian intern

Implementasi dan monitoring pengendalian intern yang diterapkan kepada bawahan akan sangat meminimalisir terjadinya *fraud* tentunya dengan mengandalkan kemampuan teknis yaitu pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan penyidikan.

3. Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Process*)

Untuk mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memiliki fungsi pengawasan yang tepat, pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain Komite audit, Manajemen, Internal auditor.

2.1.3. Teori Penghubung Antara Pengendalian Intern dan Pencegahan *Fraud*

Menurut Siti dan Ely (2010 : 64) menyatakan bahwa,

> "Pengendalian intern yang secara khusus ditujukan untuk menangani *fraud (fraud spesific internal control):* merupakan suatu sistem dengan proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, untuk mencegah dan menghalangi (dengan membuat jera) terjadinya kecurangan."

Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara pengendalian intern dan pencegahan *fraud* pada suatu organisasi. Dengan adanya pengendalian akan melemahkan *fraud*.

Hasil survei yang dilakukan oleh KPMG dalam "KPMG, 1998 *Fraud Survey*", (New York: KPMG,1998, sebagaimana dikutip Tunggal, 2000:103) serta KPMG, *Fraud* Survey 2008 "A New Zealand Perspective" menunjukkan, bahwa dari jawaban responden lemahnya pengendalian intern merupakan penyebab tertinggi terjadinya *fraud*. Kemudian disusul oleh manajemen yang mengabaikan pengendalian intern. Lengkapnya urutan penyebab terjadinya kecurangan berdasarkan jawaban responden sebagai berikut :

a. Lemahnya pengendalian intern;

b. Manajemen mengabaikan pengendalian intern;

c. Kolusi di antara para pegawai dan pihak ketiga;

d. Kolusi di antara para pegawai, atau manajemen;

e. Kurangnya pengendalian terhadap manajemen oleh komisaris;

f. Lemah atau tidak adanya kebijakan etika korporasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengendalian Internal merupakan pengolahan dasar bagi perusahaan yang akan melindungi aktiva perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan bahwa bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Pengendalian internal akan melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Yang membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanisme pengendaliannya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (apalagi jika berhasil diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah). Prakondisi ini selanjutnya akan menghindarkan penyelenggara negara dari tuntutan hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Secara umum definisi Pengendalian Internal Menurut COSO dalam bukunya Rittenberg (2010:192) yaitu :

"Internal control is process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in following categories:

- *Effectiveness and efficiency of operations.*
- *Reliability of financial reporting.*

- *Compliance with applicable laws and regulations."*

Struktur pengendalian intern menurut COSO mencakup lima komponen dasar kebijakan dan prosedur dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengendalian dapat dipenuhi yaitu lingkungan pengendalian, penetapan risiko manajemen, aktivitas pengendalian dan pemantauan, sistem informasi dan komunikasi akuntansi, dan pemantauan.

Tidak hanya secara umum, pengendalian intern juga harus dimiliki oleh sektor publik atau pemerintah. Pengendalian intern dalam pemerintah lebih dikenal dengan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan 2008 lalu oleh Presiden Republik Indonesia. SPIP sendiri sebenarnya merupakan turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana dalam Undang-undang tersebut mengisyaratkan perlunya SPIP yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Definisi Pengendalian Intern menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu :

> "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah timbulnya *fraud* pada Pemerintah Kota Bandung yaitu melalui peningkatan sistem pengendalian intern (*internal control system*) selain melalui struktur / mekanisme pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

Hasil survai oleh KPMG pada tahun 2008 dengan jelas menunjukkan, keterkaitan antara pengendalian intern dengan kecurangan. Menurut hasil survai lemahnya pengendalian intern merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan. Dalam hal ini, yang paling bertanggung jawab atas pengendalian intern adalah pihak manajemen suatu organisasi, Dalam rangka pencegahan *fraud*, maka berbagai upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku *fraud* tidak berani melakukan *fraud*.

Menurut Zabihollah Rezaee, Richard Riley (2005 : 7) mengenai Pencegahan fraud adalah:

> "Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku".

Maka dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh pengendalian internal. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, semakin mudah bagi kita untuk mencegah terjadinya *fraud*, sebaliknya semakin buruk pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin sulit untuk mencegah terjadinya *fraud.*

Beberapa peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa ada keterkaitan erat antara pengendalian intern dan pencegahan *fraud*. Seperti Wilopo R yang meneliti pada tahun 2006 dan 2008 tentang pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap cabang-cabang *fraud.*

Pada penelitian Wilopo tahun 2006 menemukan bahwa secara bersama pengendalian internal birokrasi dan perilaku tidak etis dari birokrasi memberikan pengaruh terhadap kecurangan akuntansi pemerintahan. Penelitian ini membuktikan serta mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa perilaku tidak etis manajemen dan kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen, serta menghilangkan asimetris informasi.

Namun penelitian ini menemukan hal yang bertentangan dengan hipotesis serta teori dan hasil penelitian sebelumnya, bahwa kompensasi yang sesuai yang diberikan perusahaan ternyata tidak menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan akuntansi pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia. Hal ini disebabkan kompensasi yang diberikan perusahaan ternyata tidak sesuai dengan keinginan manajemen perusahaan, serta hasil yang diperoleh dari perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi lebih besar dibanding kompensasi yang diterimanya.

Alasan temuan ini tidak mendukung hipotesis penelitian, adalah (1) Jumlah kompensasi dari perusahaan tidak sesuai dengan keinginan manajemen, serta hasil yang diperoleh dari perilaku tidak etis ini maupun kecurangan akuntansi dapat lebih besar dibanding kompensasi perusahaan. Akibatnya manajemen tetap berperilaku tidak etis dengan menyalahgunakan kekuasaan, kedudukan, serta sumber daya perusahaan, termasuk melakukan kecurangan akuntansi. (2) Keinginan memperoleh peningkatan bonus atau jabatan yang lebih tinggi membuat manajemen berani mengkondisikan kecenderungan kecurangan

akuntansi dengan menggambarkan laba perusahaan yang terus meningkat, (3) Manajemen perusahaan takut kehilangan kedudukan bila mereka menunujkaan gambaran perusahaan yang tidak baik, (4) Demikian pula saat ini di Indonesia baik bagi perusahaan maupun pemerintah, tidak ada sistem kompensasi yang mendeskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam mengelola organisasi, serta ganjaran dan pinalti yang dapat menghindarkan organisasi dari perilaku tidak etis serta kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian R. Wilopo tahun 2006 yaitu Penelitian ini lebih menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada kecenderungan kecurang yang unit analisis nya dilakukan pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di Indonesia, sedangkan penulis memiliki dua variabel dan mencari pengaruh pada kedua variabel tersebut. Yaitu pengaruh pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*. Dengan persamaan kesimpulan yang penulis ambil, peneliti dan penulis ingin membuktikan keterlibatan pengendalian internal dapat mempengaruhi kecurangan pada suatu organisasi, perusahaan, maupun suatu badan yang dalam hal ini di khususkan pada instansi pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam pada tabel yang disertakan pada lampiran.

Sedangkan penelitian R. Wilopo tahun 2008 menunjukkan beberapa hal yang menarik, yaitu (1) Penelitian kecurangan akuntansi pada sektor pemrintahan ini dilakukan dengan menguji persepsi dari auditor BPK yang telah berpenglamana kerja cukup tinggi serta pendidikan tinggi yang mumpuni, (2) Persepsi dari para auditor BPK tersebut memberikan gambaran bahwa kecurangan

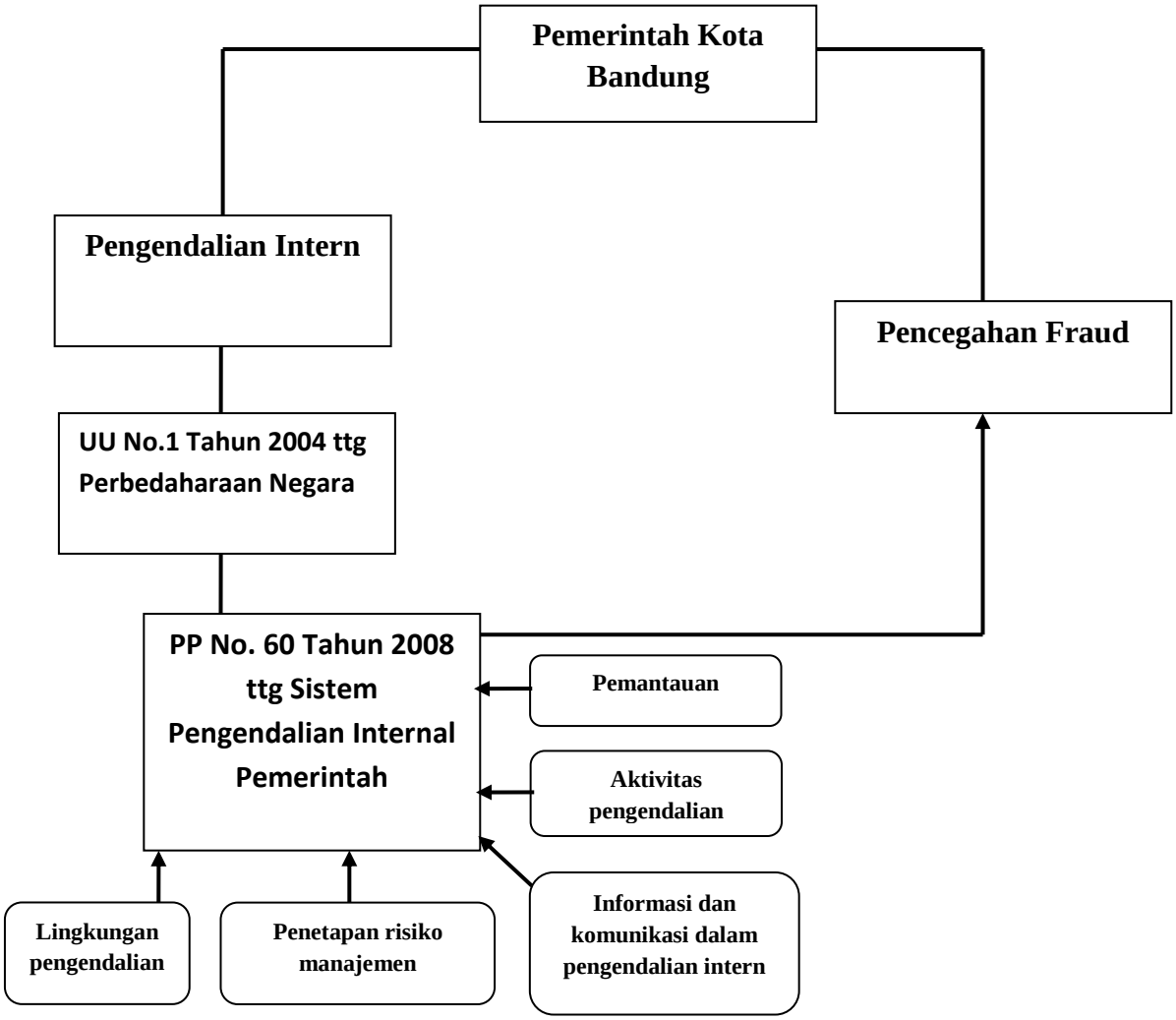
akuntansi pemerintahan ini dipengaruhi secara bersama oleh pengendalian internal birokrasi pemerintahan dan perilaku tidak etis dari birokrat pemerintah. Artinya untk mengurangi kecurangan akuntansi pemerintah, diperlukan tindakan bersama dengan memperkuat pengendalian internal birokrasi dan menurunkan perilaku tidak etis dari birokrasi, (3) hal ini diperlihatkan secara parsial baik pengendalian internal birokrasi maupun perilaku tidak etis dari birokrasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya menurunkan kecurangan akuntansi pemerintah. Demikian pula sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya (Wilopo, 2006), kecurangan akuntansi juga dapat diturunkan dengan menghilangkan asimetri informasi, serta meningkatkan moralitas manajemen dan birokrasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Wilopo yaitu :

1. Penelitian R. Wilopo berisi 3 variabel, sedangkan penelitian penulis hanya 2 variabel, yaitu Pengendalian Intern dan Pencegahan *Fraud*.
2. Penelitian ini lebih menegaskan kepada birokrasi dan dimensi yang terdapat pada lingkungan pengendalian, sedangkan penelitian penulis menegaskan kepada pengendalian intern secara keseluruhan (dimensi dan indikator)
3. Penelitian ini mengambil langsung fraud sebagai variabel, sedangkan penulis mengambil pencegahan fraud sebagai variabel.

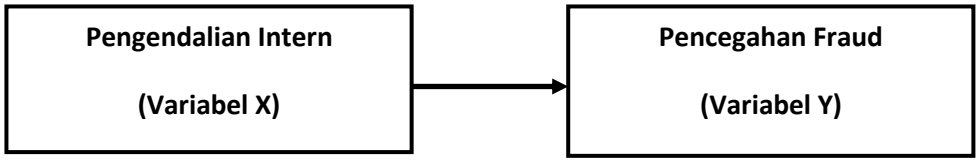
Sedangkan persamaan nya dengan peneliti yaitu menggunakan parameter analisis pengendalian internal terhadap kecurangan

Sesuai dengan penjelasan di atas maka penulis membuat kesimpulan yang dituangkan dalam bagan pikir berikut ini :



Gambar 2.4
Alur Kerangka Pemikiran Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dari penjelasan dan pengertian diatas dapat disimpulkan dalam paradigma penelitian berikut ini :



Gambar 2.5
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009:93) adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan."

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut :

"Pengendalian Intern berpengaruh pada pencegahan *fraud*".